

RINGKASAN INFORMASI

PRODUK DAN LAYANAN



<https://pusatasuransi.com/marine/cargo>

Nama Produk	Marine Cargo Insurance
Jenis Produk	Asuransi Pengangkutan
Deskripsi Produk	Marine Cargo Insurance merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan penggantian kerugian atas muatan atau kargo terhadap bahaya-bahaya yang dijamin dalam Institute Cargo Clause yang tercantum di dalam polis selama dalam proses pengiriman.
Periode Polis	<ol style="list-style-type: none">12 bulan dari tanggal yang disepakati untuk jenis polis Marine Open CoverSelama periode pengiriman untuk polis sekali pengiriman
Masa Berlaku Asuransi	<p>Jaminan asuransi berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada:</p> <ul style="list-style-type: none">Saat diserah-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan; atauSaat diserah-terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan untuk penyimpanan di luar jalur perjalanan yang wajar, atau untuk alokasi atau distribusi; atauSaat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir; mana saja yang terlebih dahulu terjadi.
Objek Pertanggungan	Barang (kargo) yang diangkut oleh alat angkut berdasarkan packing list
Nilai Pertanggungan	Sebesar nilai kargo yang diangkut berdasarkan harga invoice, maksimal 110% dari FOB/CNF/CIF
Persyaratan Alat Angkut	<ol style="list-style-type: none">Pesawat terbang komersil atau khusus kargo (tidak termasuk helikopter), yang dioperasikan maskapai penerbangan resmi;Truk box tertutup atau Truk bak terbuka yang ditutupi dengan terpal, dalam kondisi laik jalan dan laik angkut, termasuk kapal ferry penyeberangan;Kapal besi dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">General Cargo, Container Vessel, Ro-Ro, Car Carrier Vessel, usia \leq35 tahun, tonase \geq500GT;Tug & Barge, single towing, usia \leq25 tahun, tonase \geq100GT (tug) dan \geq500GT (barge). Khusus pelayaran domestik;LCT, usia \leq25 tahun, tonase \geq500GT. Khusus pelayaran domestik;Pelayaran internasional wajib class International Association of Classification Societies (IACS). Sedangkan class Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) hanya berlaku untuk pelayaran domestik.
Manfaat (Jaminan)	Memberikan perlindungan kepada tertanggung yang mengalami kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang (kargo) dan atau kepentingan yang di pertanggungkan dalam masa perjalanan terhadap risiko yang di jamin dan tidak dikecualikan. Antara lain risiko yang dijamin adalah kebakaran, kapal kandas atau tenggelam, tabrakan alat angkut dan angkatan udara, perbuatan jahat, pencurian, gempa bumi dan lainnya yang tidak dikecualikan di dalam polis.
	1. Institute Cargo Clause (C) Memberikan jaminan hanya untuk risiko-risiko sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">kebakaran atau ledakan.kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik.alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel.tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar selain kapal kecuali air.pembongkaran barang di pelabuhan darurat.pengorbanan kerugian umum.pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu barang ke laut karena ombak.
	2. Institute Cargo Clause (B) Memberikan jaminan yang sama seperti ICC (B) dengan ditambahkan atas risiko-risiko sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">gempa bumi letusan gunung berapi atau petir.masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil boks atau tempat penimbunan.

RINGKASAN INFORMASI

PRODUK DAN LAYANAN

- Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari kapal.

3. **Institute Cargo Clause (A)**

Memberikan jaminan kerugian/kepentingan atas muatan terhadap segala jenis risiko, selama risiko tersebut tidak dicantumkan pada risiko-risiko yang dikecualikan (all risks) sebagaimana tertera dalam ICC (A) Poin Pengecualian pada spesimen Polis.

4. **Institute Cargo Clause (Air)**

Memberikan jaminan kerugian/kepentingan atas muatan terhadap segala jenis risiko, selama risiko tersebut tidak dicantumkan pada risiko-risiko yang dikecualikan (all risks) sebagaimana tertera dalam ICC (Air) Poin Pengecualian pada spesimen Polis. Jaminan ini khusus untuk penggunaan moda transportasi utama berupa pesawat kargo udara.

Pengecualian Umum

Polis Marine Cargo tidak menjamin kerugian akibat hal-hal sebagai berikut:

- Kesalahan yang disengaja oleh tertanggung;
- Kebocoran, berkurangnya berat atau volume, atau keausan yang wajar;
- Pengemasan/packing yang tidak memadai;
- Sifat alamiah dari barang;
- Keterlambatan;
- Kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, pencarter atau operator kapal;
- Kerusakan/kejahatan yang disengaja oleh tindakan orang lain (khusus Clause B dan Clause C);
- Senjata nuklir atau bahan radioaktif;
- Ketidak-laikan dan Ketidak-sempurnaan alat angkut;
- Perang;
- Pemogokan, huru-hara, kerusuhan, terorisme atau motif politik;
- Penyitaan barang oleh pihak yang berwenang;
- Kargo yang tidak dipindahkan/diangkut menggunakan alat angkut (contoh: pengiriman mobil yang dikemudikan sendiri);
- dan pengecualian-pengecualian lainnya yang dapat ditambahkan di polis, tergantung jenis atau kondisi pengiriman/pengangkutan.

Prosedur Klaim

Saat Terjadi Kerugian

1. menghubungi pihak pengangkut/carrier untuk melakukan survey
2. menghubungi Pihak Asuransi untuk memberikan informasi awal klaim
3. melaporkan kepada pihak kepolisian jika terjadi kecelakaan lalu lintas, perampokan, bajing loncat dan tindak kejahatan lainnya
4. mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut/carrier (dalam waktu 14 hari)
5. Untuk barang dalam Kontainer, periksalah kondisi dan Nomor Kontainer, apakah terdapat kerusakan, berlubang, dan sebagainya
6. mengambil foto/video termasuk nomor Kontainer, segel, dinding, lantai atau atap dimana terdapat kerusakan, dan kondisi barang untuk dokumentasi
7. menjaga barang yang rusak (salvage) dan tidak boleh membuang atau menjualnya tanpa izin tertulis Pihak Asuransi

Dokumen Awal Klaim

1. Surat pengajuan klaim (formulir klaim)
2. Copy surat tuntutan klaim ke pihak pengangkut atau pihak yang dianggap bertanggung jawab (surat asli dikirimkan ke pihak yang dianggap bertanggung jawab)
3. Copy sertifikat asuransi
4. Copy Invoice dan Packing List
5. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) asli atau Original Duplicate
6. Foto kerusakan
7. Berita Acara kronologis kejadian
8. Penawaran pembelian barang yang rusak (salvage) apabila Tertanggung masih berminat dengan barang tersebut
9. Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk pengiriman impor

Underwriting Info

Informasi yang dapat mempengaruhi perhitungan premi adalah sebagai berikut:

- Sifat muatan (padat/logam, cair, gas, powder, smell, self-combustion, dan lain-lain)
- Jenis pengepakan (container, bulk, loose, dan lain-lain)
- Jenis alat angkut (kapal, pesawat, truk)
- Rute pengangkutan
- Klausula jaminan
- Harga Pertanggungan
- Loss Ratio dalam 5 tahun terakhir

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN



<https://pusatasuransi.com/marine/cargo>

Tarif Premi Asuransi

Berdasarkan Underwriting Info, umumnya tarif premi berkisar di:

- Polis Sekali Pengiriman: 0.125 - 0.50% x Harga Pertanggungan, minimal IDR.1,000,000
- Marine Open Cover: 0.075 - 0.20% x Harga Pertanggungan, minimal IDR.150,000 per pengiriman

Prosedur Permohonan Asuransi

Informasi/Dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan asuransi:

Polis Sekali Pengiriman

1. Calon Tertanggung memberikan informasi berikut:
 - Nama Calon Tertanggung;
 - Status Tertanggung (penjual, pembeli, pengangkut, forwarder);
 - Jenis barang yang dikirimkan beserta kuantitas dan harga barang;
 - Packing yang digunakan (Full Container Load, Less Container Load, Bulk, Break-Bulk, dan lain-lain);
 - Alat angkut yang digunakan (udara, air, darat). Khusus untuk alat angkut laut, informasikan juga nama kapal atau dapat melampirkan dokumen klasifikasi kapal
 - Estimasi tanggal dimulai pengiriman;
 - Lokasi awal dan lokasi tujuan pengiriman;
 - Informasi tambahan yang mungkin akan diminta untuk dapat melengkapi informasi yang telah diberikan.
2. Informasi akan diolah untuk dapat menentukan syarat dan kondisi polis.
3. Apabila sudah terjadi kesepakatan, Tertanggung wajib melampirkan salinan dokumen berupa Bill of Lading atau Airway Bill beserta Invoice. Lampiran ini wajib diberikan di awal apabila dokumen sudah tersedia.
4. Polis dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah terjadi kesepakatan.
5. Penting: Kesepakatan harus sudah terjadi sebelum pengiriman dimulai. Penanggung berhak memberikan kondisi khusus atau menolak permintaan apabila pengiriman sudah dimulai.

Marine Open Cover

1. Calon Tertanggung memberikan informasi berikut:
 - Nama Calon Tertanggung;
 - Status Tertanggung (penjual, pembeli, pengangkut, forwarder);
 - Jenis barang yang dikirimkan;
 - Packing yang digunakan (Full Container Load, Less Container Load, Bulk, Break-Bulk, dan lain-lain);
 - Alat angkut yang digunakan (udara, air, darat);
 - Luas wilayah pengiriman (domestik, overseas)
 - Jumlah rata-rata pengiriman dalam 1 bulan;
 - Batas maksimal Harga Pertanggungan dalam setiap pengiriman;
 - Riwayat kerugian klaim dalam 5 tahun terakhir;
 - Polis Existing (jika ada);
 - Informasi tambahan yang mungkin akan diminta untuk dapat melengkapi informasi yang telah diberikan.
2. Informasi akan diolah untuk dapat menentukan syarat dan kondisi polis induk (master polis).
3. Tertanggung melakukan deklarasi atas setiap pengiriman yang ada.
4. Polis Deklarasi dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 1 hari kerja.